



**Judul** : Badan otoritas proteksi data dibentuk lewat Perpres  
**Tanggal** : Sabtu, 25 Juni 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## Badan Otoritas Proteksi Data Dibentuk lewat Perpres

KOMISI I DPR dan pemerintah menyepakati bentuk payung hukum pelaksana pembentukan badan otoritas pengawasan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Badan tersebut bakal dibentuk dengan peraturan presiden (perpres).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengatakan selama ini salah satu substansi yang alot dibahas, yaitu soal badan otoritas pengawasan akibat beda pandangan antara DPR dan pemerintah. Dalam pembahasan maraton pekan ini akhirnya sudah didapatkan

kesepakatan.

"Iya sudah ada kesepakatan. Lembaga akan dibentuk dengan peraturan presiden. Artinya, itu tergantung presiden," ungkap Sukamta, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan Komisi I DPR telah merampungkan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU PDP. Selanjutnya, pembahasan sinkronisasi dan perumusan akan dilakukan pada Juli mendatang.

"DIM sudah dibahas semua. Tinggal mencermati ulang, kalau ada yang kelewatan dan sinkronisasi juga harmon-

isasi," ungkap Sukamta.

Pembahasan terus disebut agar bisa diselesaikan akhir masa sidang tahun ini atau awal masa sidang ke depan. Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Muhaammad Farhan menerangkan meski DIM RUU PDP telah rampung dibahas, proses selanjutnya, yakni sinkronisasi dan perumusan, tidak bisa dilakukan terburu-buru. Tahapan itu membutuhkan kecermatan dan fokus yang ekstra agar dapat menghasilkan aturan yang baik dan mengakomodasi semua perlindungan.

"DIM sudah selesai dibahas,

tapi butuh waktu lebih banyak untuk sinkronisasi dan perumusan," tutur Farhan.

Karena kebutuhan waktu yang panjang, lanjut Farhan, Ketua DPR sudah memberikan waktu perpanjangan setelah masa sidang kali ini.

Pembahasan DIM RUU PDP telah dilakukan selama sepekan sejak 13 Juni lalu. Dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa poin yang krusial yang kemudian ditunda, seperti lembaga pengawas pengelola data pribadi, lokasi *data center*, serta data agregat.

Terkait dengan lokasi pusat

data, Komisi I DPR menginginkannya berada di dalam negeri untuk menjamin keamanan data pribadi warga negara Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine mengatakan pengesahan RUU PDP akan mempertegas tanggung jawab pengendali data pribadi untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna diikuti dengan sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran. Hal ini akan mendorong pengendali data pribadi untuk menerapkan *best practice* guna melindungi data pribadi pengguna. (Sru/Ant/P-2)